

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Konsep *diversi* merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.

Setiap anak dalam dirinya terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara

optimal, baik mental maupun fisik serta sosial maka perlu dilakukan upaya Konsep *diversi* terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi.

Menurut data dari Departemen Sosial, jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2008 terdapat setidaknya 6.500 kasus ANAK berhadapan dengan hukum, dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 6.704 kasus. Namun, baru sedikit sekali jumlah anak berhadapan dengan hukum yang dapat tertangani secara baik dan sesuai dengan kebijakan perlindungan anak. Menurut Komisioner Bidang Anak berhadapan dengan hukum Komisi Konsep *diversi* Indonesia (KPAI), Apong Herlina, seperti dikutip *Gatranews*, di Indonesia setiap tahunnya terdapat sekitar 7.000 anak berhadapan dengan proses peradilan setiap tahun. Yang menguatirkan adalah dari jumlah itu, sekitar 90 persen diproses dan berakhir secara hukum formal, dengan vonis kurungan penjara. Berarti, hanya sekitar 10 persen saja kasus anak berhadapan dengan hukum telah diselesaikan secara pantas sesuai dengan norma konsep *diversi* yang berhadapan dengan hukum.¹

Sementara data Komisi Nasional konsep *diversi* (Komnas PA) untuk kasus anak berhadapan dengan hukum dimana anak sebagai pelaku, selama tahun 2011 jumlah kasus pengaduan yang sampai pada Komnas PA sebanyak 1.851 kasus, meningkat dibanding tahun 2010 sebanyak 730 kasus. Dari kasus-kasus di tahun 2011 itu, terbanyak adalah kasus pencurian (50 %), kemudian kasus kekerasan, pemerkosaan, narkoba, dan penganiayaan. Hampir sama seperti temuan KPAI,

¹ <http://antoniwuwankoban.wordpress.com/2012/01/05/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum/> diakses pada hari kamis tanggal 12 desember 2012 jam 19.07

dari kasus-kasus yang diadukan ke Komnas PA sejumlah 89,8 persen kasus berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana. Data dari KPAI dan Komnas PA di atas menunjukkan masih sangat besarnya kecenderungan penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum kepada proses hukum formal hingga ke persidangan dan vonis pidana, sebagaimana perlakuan pada kasus pelanggaran hukum pada orang dewasa. Padahal kerangka kebijakan konsep *diversi* mengamanatkan bahwa proses dan tindakan hukum sedapat mungkin dijauhkan dari kasus anak berhadapan dengan hukum.²

Anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya dilindungi, sedangkan berdasarkan fakta yang ada konsep *diversi* yang di berikan bertolak belakang dengan semua peraturan tentang anak. Contohnya saja Kasus ‘sandal jepit’ di Palu, Sulawesi Tengah. Kasus yang melibatkan anggota Brigade Mobil (Brimob) Polda Sulteng, Briptu Ahmad Rusdi dan siswa SMK Negeri 3 Kota Palu, AAL, merupakan contoh kurangnya perlindungan hukum yang diberikan dan kasus seperti ini adalah sesuatu yang berlebihan dan tidak layak untuk diteruskan.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Anak yang cenderung melakukan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana bermula dari kenakalan anak, kenakalan anak tersebut contohnya adalah berkelahi, membolos sekolah, menindas teman-teman sebayanya. Dari kenakalan anak tersebut mendorong anak untuk melakukan kenakalan yang mengarah

² <http://antoniusrwankoban.wordpress.com/2012/01/05/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum/> diakses pada hari kamis tanggal 12 desember 2012 jam 19.07

kepada perbuatan pidana seperti pencurian, penodongan, bahkan perbuatan yang tergolong tindakan asusila seperti pencabulan atau pemerkosaan.

Tindak pidana pemerkosaan tersebut dilakukan anak tidak lain dikarenakan kemajuan teknologi yang sangat pesat, hal ini justru disalah gunakan oleh anak, misalkan akses *internet* yang telah berkembang dimana hal ini justru disalah gunakan oleh sebagian anak untuk membuka situs-situs porno di mana hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku seorang anak.

Pesatnya perkembangan teknologi dengan tidak diimbangi oleh bimbingan dari orang tua, sekolah, serta lingkungan sekitar menyebabkan adanya kenakalan anak, istilah kenakalan anak pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Menurut Fuad Hasan, yang dikatakan *Juvenil Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.³

Pengertian anak nakal juga terdapat pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal Adalah : (a) Anak yang melakukan tindak pidana, atau (b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan

³ Soetodjo, Wagiati *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung 2005 Hlm 10

perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tim Proyek *Juvenil Delinquency* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Desember 1967, memberikan perumusan mengenai *Juvenil Delinquency* sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Kenakalan anak yang terbiasa mengakses situs-situs porno dapat mengakibatkan terjadinya perilaku seks anak sangat labil, dikarenakan kurangnya pengetahuannya terhadap seks itu sendiri dan hanya berpikiran untuk mencobanya saja. Berawal dari rasa penasaran dan ingin mencoba seks tersebut anak ingin mempraktekkan apa yang di lihatnya dalam situs porno di *internet* tersebut dan biasanya karena takut diketahui oleh orang tua maka anak yang telah terpengaruh oleh perilaku seks yang terlalu dini ini maka coba-coba melakukan terhadap teman-teman dekatnya atau bahkan teman adiknya yang berumur lebih muda dari dirinya.

Indonesia sendiri sudah ada Undang-undang yang mengatur mengenai masalah anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta di dukung pula dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang kesejahteraan anak, Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Protocol to The Convention on The Right Of The Child on The Sale of Children, Child*

Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana didalam undang-undang tersebut terdapat perlindungan bagi anak, baik anak sebagai korban, maupun anak sebagai pelaku.

Kasus perkosaan yang pelakunya sendiri adalah anak, dalam kasus ini anak yang melakukan tindak pidana perkosaan tersebut dikarenakan anak tidak dapat menyaring sisi positif maupun negatif dari kemajuan teknologi, dengan pesatnya teknologi tersebut anak dengan mudahnya mengakses situs-situs porno yang kemudian mendorong anak tersebut untuk mencoba apa yang anak tersebut lihat, tentu saja dengan keterbatasan anak ia akan melakukan perbuatan tersebut dengan teman sebayanya.

Kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak juga terjadi di Lampung Tengah, Kelurahan Bandarjaya Timur yang pelaku dan korbannya adalah anak dimana perbuatan tindak pidana tersebut tergolong kedalam tindak pidana kesusilaan. Perkosaan tersebut dilakukan oleh ARI (Nama samaran) seorang siswa SMP Negeri 4 Terbanggi Besar yang memperkosan Yuli (Nama Samaran) siswi kelas 2 SD Negeri 6 Terbanggi Besar yang terjadi pada hari selasa tanggal 21 Agustus Tahun 2012. ARI yang dibantu oleh teman-temannya BUDI, FIRMAN, TAUFIK, dan ARDI (Nama Samaran) menculik YULI pada saat pulang solat terawih kemudian membawa korban ke kebun singkong, kemudian teman-teman ARI tersebut memegangi Korban dan ARI membuka pakaian korban serta pakaiannya sendiri dan memperkosanya. Perkara perkosaan yang di lakukan oleh anak diatas dapat memicu pengaruh psikologis terhadap korban maupun pelakunya.

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana perkosaan pasti akan dilakukan penyidikan baik bagi pelaku maupun korban. Penyidikan yang merupakan pemeriksaan oleh penyidik (polisi) dalam kasus tersebut berupaya melakukan pemeriksaan terhadap pelaku perkosaan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemberlakuan tata cara penyidikan terhadap pelaku oleh penyidik dilakukan berdasarkan KUHAP. Tidak dapat disanggah juga apabila dalam suatu penyidikan terdapat contoh kasus dimana seorang pelaku diperlakukan secara kasar dan bahkan cenderung dianiaya oleh penyidik agar mau mengakui perbuatan yang dilakukannya, yang seharusnya hal tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia karena proses penyidikan yang seperti ini merupakan bentuk kelam tata cara penyidikan yang terjadi selama ini di Indonesia.

Penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan oleh anak harus diselesaikan secara profesional oleh penyidik agar kasus tersebut terungkap dan dapat diselesaikan secara tuntas dengan keadilan tanpa mengesampingkan proses penyidikan yang berdasarkan KUHAP. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai salah satu proses dalam peradilan yaitu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku yang diketahui adalah anak . Oleh karena itu dalam penulisan hukum ini penulis mengambil judul penulisan : ” Perspektif penerapan *diversi* pada tahap penyidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana perkosaan berdasarkan prinsip-prinsip undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya konsep *diversi* pada Undang undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
- b. Bagaimanakah perspektif penerapan *diversi* pada tahap penyidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana perkosaan berdasarkan prinsip-prinsip undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Ruang Lingkup

Agar penulisan ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini pada ruang lingkup hukum pidana, dengan substansi perlindungan hukum bagi anak dalam tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana yang studinya dilakukan pada wilayah Polres Lampung Tengah.

C. Tujuan dan Kugunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi adanya konsep *Diversi* pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Untuk mengetahui Perspektif penerapan *diversi* pada tahap penyidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana perkosaan berdasarkan prinsip-prinsip undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan Hukum Pidana, hasil penilitan ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan Hukum Pidana nantinya, khususnya yang mempelajari tentang upaya perlindungan hukum bagi anak melalui upaya *diversi* pada proses penyidikan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pada praktisi hukum terutama penyidik yang menangani kasus anak dan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi lebih dalam tentang kasus seperti penelitian yang di bahas dalam skripsi ini.

D. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

Negara maju adalah negara yang memberikan perhatian serius terhadap anak, sebagai wujud kepedulian akan generasi bangsa. Karena anak adalah penerus masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang baik fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.⁵

Konsep *diversi* merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa bangsa di kemudian hari.⁶

Pengertian *diversi* dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep *diversi* merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian konsep *diversi* diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan

⁴ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986. Hlm 124

⁵ Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, RefikaAditama, Bandung, 2006. Hlm 33

⁶ *Ibid*

bermasyarakat. Kegiatan konsep *diversi* membawa akibat hukum, baik dalam kaitanya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Penelitian ini akan membahas perspektif penerapan *diversi* yang akan terjadi pada saat penyidikan. Penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana.⁷ Dalam usaha penyidikan anak, di usahakan dilakukan oleh polisi wanita, dan jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus memiliki rasa cinta terhadap anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak. Perlindungan hukum terhadap anak juga harus di barengi dengan penegakan hukum agar anak juga mendapat efek jera sehingga tidak terjadi lagi anak melakukan tindak pidana baik kesusilaan maupun tindak pidana yang lain.

Penerapan *diversi* juga harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta di dukung pula dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang kesejahteraan anak, Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Protocol to The Convention on The Right Of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak),

⁷ Gultom, Maidin Op.cit Hlm 101

Konsep *diversi* didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Serta konsep *diversi* juga terlahir dari nilai-nilai yuridis, filosofis, serta nilai sosiologis. Nilai-nilai Yuridis dari konsep *diversi* ini terdapat pada beberapa instrumen hukum HAM internasional, Nilai Filosofis dari konsep *diversi* ini digambarkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai sosiologis masyarakat didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mengacu pada beragam suku adat masyarakat Indonesia. Pertimbangan dilakukan *diversi* oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan *diversi* juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.⁸

Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan-batasan yang

⁸ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986. Hlm 132

tepat dalam penafsiran beberapa istilah. Maksudnya tidak lain untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian.

Istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. *Diversi dan Restoratif justice*

Pengertian *diversi* dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan *restorative justice* adalah proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut serta akibat yang akan terjadi pada masa yang akan datang.⁹

b. Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

c. Perlindungan Anak

Konsep Diversi adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhannya secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.¹¹

⁹ <http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/> diakses pada hari rabu tanggal 24 april 2013 pada pukul 11:45

¹⁰ Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹ Gultom, Maidin. *Op.cit.* Hlm 33

d. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana.¹²

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk menemukan, mencari, serta menyelidiki suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang di atur dalam undang-undang (KUHP).¹³

e. Tindak Pidana Perkosaan

Tindak Pidana Perkosaan adalah perbuatan persetubuhan atau hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa kehendak bersama yang di barengi dengan paksaan secara yang melanggar undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di indonesia.

f. Sistem Peradilan Pidana

sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.¹⁴

¹² Gultom, Maidin. *Op.cit* Hlm 101

¹³ *Ibid*

¹⁴ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2027069-pengertian-sistem-peradilan-pidana/> di akses pada hari kamis 14 maret 2013 pukul 10:06

g. Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah: “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan.¹⁵

¹⁵ <http://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tindak-pidana-perkosaan/> di akses pada hari kamis 14 maret 2013 pukul 10:13

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang *diversi* dan *restoratif justice*, tinjauan umum tindak pidana perkosaan , tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang anak dalam Undang-undang anak, tinjauan umum tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian yang digunakan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel penelitian serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menyajikan pembahasan tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, faktor-faktor yang melatar belakangi adanya konsep *diversi* pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, perspektif penerapan *diversi* pada tahap penyidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana perkosaan berdasarkan prinsip-prinsip undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.